



BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 103/KEP/B2/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 295/KEP/B2/2023
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar dan tertib administrasi kepegawaian perlu adanya pemberian kuasa berupa pendelegasian sebagian wewenang Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kepada Pejabat yang berkaitan langsung dengan tugas fungsi kepegawaian;

b. bahwa Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 295/KEP/B2/2023 tentang Pendelegasian Wewenang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 295/KEP/B2/2023 tentang Pendelegasian Wewenang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

184

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

185

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 295/KEP/B2/2023 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG.

KESATU : Menetapkan perubahan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 295/KEP/B2/2023 tentang Pendelegasian Wewenang.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

1. Ketentuan pada Diktum Ketiga ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf o dan huruf p, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- o. Surat Persetujuan/Rekomendasi untuk Mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - p. Pengangkatan/Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Ahli Madya ke bawah, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Calon PNS dan PPPK.
2. Ketentuan pada Diktum Keempat ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf l, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 1. Pengangkatan/Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Ahli Madya ke bawah, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Calon PNS dan PPPK di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi yang tidak memiliki Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi definitif.
3. Ketentuan pada Diktum Kelima ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf l, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 1. Pengangkatan/Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Ahli Madya ke bawah, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Calon PNS dan PPPK di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi.

KETIGA : Keputusan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 31 Mei 2024

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO